

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA**

Agen Penjual

Nama Lengkap / Badan Hukum : \_\_\_\_\_

No. KTP / Paspor / KIMS / NPWP untuk Badan Hukum (lampirkan fotocopy) : \_\_\_\_\_

No. Rekening Investor dari Bank Kustodian : \_\_\_\_\_ No. CIF : \_\_\_\_\_

Alamat Surat Menyurat: \_\_\_\_\_

Kota : \_\_\_\_\_ Kode Pos : \_\_\_\_\_ Telepon : \_\_\_\_\_ Handphone : \_\_\_\_\_

Saya/kami ingin melakukan Penjualan Unit Penyertaan pada Reksa Dana dibawah ini (pilih salah satu)

<input type="checkbox"/> Danamas Rupiah Plus	<input type="checkbox"/> Danamas Stabil	<input type="checkbox"/> Simas Satu	<input type="checkbox"/> Simas Syariah Berkembang
<input type="checkbox"/> Simas Syariah Unggulan	<input type="checkbox"/> Simas Saham Unggulan	<input type="checkbox"/> _____	

 Nilai Penjualan  Fee Penjualan  Nilai Penjualan Bersih 

Terbilang : \_\_\_\_\_

**Penjualan harap ditransfer ke** (Harap diisi sesuai dengan salah satu nomor rekening yang tercantum pada formulir pembukaan rekening):

Nama Pemilik Rekening : \_\_\_\_\_

Nomor Rekening : \_\_\_\_\_

Nama Bank / Cabang : \_\_\_\_\_

Formulir ini bagian tidak terpisah dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah diisi secara lengkap dan ditanda tangani oleh nasabah yang sah. Manajer Investasi berhak menolak permohonan penjualan kembali unit penyertaan reksa dana, jika pengisian formulir pembukaan rekening ternyata menggunakan data yang tidak benar/ tidak sah atau tidak lengkap. Tujuan Rekening penerima hasil penjualan unit penyertaan wajib sesuai dengan nomor rekening yang tertera di Formulir Pembukaan Rekening Nasabah

Tempat &amp; Tanggal \_\_\_\_\_

Diketahui Oleh,

 ( \_\_\_\_\_ )  
 Pimpinan Cabang

**Diisi oleh Manajer Investasi Kantor Pusat**

Tanggal diterima : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Jam : \_\_\_\_/\_\_\_\_

Diterima Oleh,

Disetujui Oleh,

 ( \_\_\_\_\_ ) ( \_\_\_\_\_ )  
 Tanda tangan, Nama jelas & Cap Perusahaan

Tanda tangan, Nama jelas dan Cap Perusahaan (bila ada)

Putih : Bank Kustodian Biru : Manajer Investasi Merah : Agen Penjual Hijau : Investor

## Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana

### 1. Batas Minimum Penjualan kembali dan Biaya Penjualan Unit Penyertaan reksa dana :

Nama Reksa Dana	Batas Minimum Penjualan Kembali	Biaya Penjualan	Batas Minimum Kepemilikan
Danamas Rupiah Plus	Rp. 100.000	0 %	Rp. 1.000.000
Danamas Stabil	Rp. 100.000	Maks. 1,5 %	Rp. 5.000.000
Simas Satu	Rp. 100.000	Maks. 1,5 %	Rp. 100.000
Simas Satu Prima	Rp. 100.000	Maks. 1,5 %	Rp. 100.000
Simas Danamas Saham	Rp. 100.000	Maks. 1,5 %	Rp. 100.000
Simas Saham Unggulan	Rp. 100.000	Maks. 1,5 %	Rp. 100.000
Simas Saham Bertumbuh	Rp. 100.000	Maks. 1,5 %	Rp. 100.000
Danamas Dollar	US\$ 100	Maks. 1,0 %	US\$ 5.000
Simas Danamas Instrumen Negara	Rp. 1.000.000	Maks. 1,0 %	Rp. 500.000.000
Danamas Fleksi	Rp. 100.000	Maks. 1,5 %	Rp. 25.000.000
Simas Danamas Mantap Plus	Rp. 1.000.000	Maks. 1,0 %	Rp. 100.000.000
Simas Income Fund	Rp. 100.000	Maks. 1,0 %	Rp. 10.000.000
Danamas Pasti	Rp. 100.000	Maks. 1,5 %	Rp. 500.000
Simas Syariah Berkembang	Rp. 100.000	Maks. 1,5 %	Rp. 100.000
Simas Syariah Unggulan	Rp. 100.000	Maks. 1,5 %	Rp. 100.000

Pemegang unit penyertaan harus menjual unit penyertaan dengan ketentuan minimum sebesar unit penyertaan reksa dana diatas. Apabila batas minimum kepemilikan kurang dari jumlah yang ditetapkan diatas, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening serta mengembalikan sisa investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

### 2. Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan reksa dana apabila:

- Bursa efek dimana sebagian besar portofolio reksa dana diperdagangkan di bursa efek ditutup.
- Perdagangan Efek Hutang/Efek Pasar Uang atas sebagian besar portofolio investasi reksa dana dihentikan.
- Jumlah penjualan kembali dalam satu hari bursa telah mencapai 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana.

### 3. Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan jika melebihi dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih yang telah diterbitkan sampai dengan hari bursa yang bersangkutan, jika Bank kustodian menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih yang telah diterbitkan sampai dengan hari bursa yang bersangkutan maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode First In First Out (FIFO).

### 4. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap dan dilampiri dengan fotocopy bukti identitas diri yang masih berlaku wajib diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual selama jam kerja.

### 5. Batas waktu penerimaan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap (good application) oleh Manajer Investasi sampai pukul 12.00 WIB akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada akhir hari bursa (kecuali yang dimaksud dalam point 4 diatas).

Apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan melebihi waktu tersebut diatas, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB pada akhir hari bursa berikutnya.

### 6. Pemegang Unit Penyertaan wajib dengan segera memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi apabila terdapat perubahan data identitas diri untuk pengkinian data.

### 7. Tata cara penjualan kembali unit penyertaan selengkapnya harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif.